



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Casmita Alias Encas Bin Tarpin;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 27 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rabu RT.003 RW.006 Desa Panjalin Kidul
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CASMITA alias ENCAS Bin TARPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CASMITA alias ENCAS Bin TARPIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah Dusbok diperuntukan untuk 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 19 warna putih tosca dengan nomor Imei : 867966044185613 No Imei : 867966044185605
 - 1(satu) Unit KR2 jenis Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol : E-6193 UI Noka : MH1JM1118HK 5448869 Nosin : JM11E1525698
 - 1(satu unit lembar STNK peruntukan 1(satu) Unit KR2 jenis Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol : E-6193 UI Noka : MH1JM1118HK 5448869 Nosin : JM11E1525698
 - 1(satu) buah kunci kontak diperintukan 1(satu) Unit KR2 jenis Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol : E-6193 UI Noka : MH1JM1118HK 5448869 Nosin : JM11E1525698
 - 1(satu) lembar surat keterangan Leasing BFI FINANCE
 - 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 19 warna putih tosca dengan nomor Imei : 867966044185613 No Imei : 867966044185605.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MERI SANDILA Binti MUHASAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa CASMITA Alias ENCAS Bin TARPIN bersama-sama dengan saudara ODONG (dalam pencarian orang) pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023, di Jalan Cirebon-Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen Rt 002 Rw 001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri majalengka, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa CASMITA alias ENCAS Bin TARPIN sedang bermain dirumah saudara ODONG (dalam pencarian orang) di Desa Bongaswetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, terdakwa menceritakan membutuhkan uang kepada saudara ODONG kemudian saudara ODONG mengajak untuk mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa bersama dengan saudara ODONG pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek jenis Suzuki Satria FU warna hitam milik saudara ODONG keluar rumah mencari sasaran saat melintas di lapang Sutawangi Jatiwangi melihat saksi MERI SANDILA Binti MUHASAN dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E-6193 UI saudara ODONG melihat handphone merk VIVO Y19 disimpan dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor kemudian terdakwa dan saudara ODONG mengikuti dari belakang sampai di Jalan Cirebon-Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen Rt 002 Rw 001 Desa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka melihat situasi sepi terdakwa bersama dengan saudara ODONG memepetkan kendaraan sepeda motornya kearah samping kiri saksi MERI SANDILA kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengambil 1(satu) unit Hand phone Merk VIVO Y19 warna putih Tosca tanpa seijin pemiliknya saksi MERI SANDILA Binti MUHASAN setelah berhasil terdakwa bersama dengan saudara ODONG langsung melarikan diri sekitar jarak kurang lebih 200 meter saksi MERI SANDILA mengejar dengan menggunakan sepeda motor dengan cara menabrakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saudara ODONG terjatuh sehingga terdakwa dan saksi MERI SANDILA langsung memegang terdakwa sambil berteriak minta tolong sampai warga masyarakat datang untuk menolong saksi MERI SANDILA, sedangkan saudara ODONG melarikan diri dengan sepeda motor miliknya, sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti berhasil diamankan kemudian dibawa ke kantor Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akibat kejadian tersebut saksi MERI SANDILA Binti MUHASAN mengalami kerugian sebesar p. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa CASMITA Alias ENCAS Bin TARPIN bersama-sama dengan saudara ODONG (dalam pencarian orang) pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023, di Jalan Cirebon-Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen Rt 002 Rw 001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri majalengka, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa CASMITA alias ENCAS Bin TARPIN sedang bermain dirumah saudara ODONG (dalam pencarian orang) di Desa Bongaswetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, terdakwa menceritakan membutuhkan uang kepada saudara ODONG kemudian saudara ODONG mengajak untuk mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa bersama dengan saudara ODONG pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek jenis

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria FU warna hitam milik saudara ODONG keluar rumah mencari sasaran saat melintas di lapang Sutawangi Jatiwangi melihat saksi MERI SANDILA Binti MUHASAN dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E-6193 UI saudara ODONG melihat handphone merk VIVO Y19 disimpan dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor kemudian terdakwa dan saudara ODONG mengikuti dari belakang sampai di Jalan Cirebon-Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen Rt 002 Rw 001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka melihat situasi sepi terdakwa bersama dengan saudara ODONG memepetkan kendaraan sepeda motornya kearah samping kiri saksi MERI SANDILA kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengambil 1(satu) unit Hand phone Merk VIVO Y19 warna putih Tosca tanpa seijin pemiliknya saksi MERI SANDILA Binti MUHASAN setelah berhasil terdakwa bersama dengan saudara ODONG langsung melarikan diri sekitar jarak kurang lebih 200 meter saksi MERI SANDILA mengejar dengan menggunakan sepeda motor dengan cara menabrakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saudara ODONG terjatuh sehingga terdakwa dan saksi MERI SANDILA langsung memegang terdakwa sambil berteriak minta tolong sampai warga masyarakat datang untuk menolong saksi MERI SANDILA, sedangkan saudara ODONG melarikan diri dengan sepeda motor miliknya, sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti berhasil diamankan kemudian dibawa ke kantor Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akibat kejadian tersebut saksi MERI SANDILA Binti MUHASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Meri Sandila Binti Muhasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan ada kejadian penjambretan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa korban dari kejadian Pencurian tersebut yakni Saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya yakni Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut yakni didalam dashboard sepeda motor bagian kiri depan;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 18.30 Wib di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Ketika Saksi mengendarai Sepeda Motor milik Saksi, Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin Bersama 1 (satu) orang pelaku lainnya dari arah sebelah kiri memepetkan kendaraan sepeda motornya kearah sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Saksi, kemudian mengambil Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca yang disimpan di dashboard kiri depan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Saksi;
- Bahwa yang terjadi setelah para pelaku mengambil handhone tersebut yakni Saksi berusaha mengejar pelaku, dimana pada saat itu kendaraan sepeda motor yang dikendarai para pelaku terhalang oleh kendaraan mobil di depannya, sehingga sepeda motor para pelaku tersebut melaju dengan pelan, dan saksi dari arah belakang kemudian menabrakan sepeda motor yang Saksi kendarai ke kendaraan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh para pelaku tersebut ke bagian belakang kendaraan yang pelaku gunakan, sehingga Saksi, Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin dan 1 (satu) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadiannya Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin dan 1 (satu) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh lalu Saksi memegang pelaku yang mengendarai Sepeda Motor yang mengambil handphone milik Saksi, dengan maksud Saksi menanyakan handphone tersebut, akan tetapi pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut melarikan diri, sementara Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin berhasil di tangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin berhasil di tangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin menerangkan bahwa handphone milik Saksi dibuang kea rah selokan, lalu Saksi mencoba mencari handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil ditemukan lalu Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin diamankan oleh Masyarakat sekitar untuk dibawa ke kantor kepolisian terdekat;
- Bahwa total kerugian akibat kejadian pencurian barang tersebut sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri pelaku yang melarikan diri yakni berkulit sawo matang, berambut ikal, muka berbentuk kotak, berperawakan kurus, tinggi kurang lebih 165 cm, menggunakan jaket berwarna merah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi baru pulang dari tempat kerja Saksi;
- Bahwa para pelaku tidak membawa senjata tajam pada saat Saksi menjatuhkan sepeda motor Saksi kepada para pelaku;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin ada Upaya untuk meminta maaf kepada Saksi yakni Kakak dari Terdakwa menemui Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang dari Kakak Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin oleh Saksi digunakan untuk ganti rugi dari sepeda motor Saksi yang rusak, dandigunakan untuk biaya berobat akibat dari kejadian Saksi terjatuh pada saat mengejar para pelaku tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan pada kendaraan sepeda motor yang Saksi kendaraai pada saat kejadian yakni dibagian depan dan samping kanan serta lampu sepeda motor;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet dikedua siku tangan, luka lecet dikedua lutut dan luka lecet dibagian jari kelingking tangan kanan;
 - Bahwa benar Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin tersebut yang melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebagai milik dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk meminjam ataupun mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Iwan Setiawan Bin (Alm) Suhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian penjambretan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa korban dari kejadian Pencurian tersebut yakni Meri Sandila binti Muhasan;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban bahwa korban menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca pada saat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian pencurian tersebut yakni didalam dashboard sepeda motor bagian kiri depan;

- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian pencurian tersebut yakni Saksi sedang berada di pinggir jalan sekitar Jalan Cirebon-Bandung kurang lebih berjarak 4 meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 18.30 Wib di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Ketika Saksi sedang berjualan, Korban Meri Sandila binti Muhasan dari arah belakang menabrakan kendaraan motor Korban ke kendaraan motor didepannya yang dikemudikan oleh Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin Bersama 1 (satu) orang pelaku lainnya (DPO);
- Bahwa yang terjadi setelah Korban Meri Sandila binti Muhasan menabrakan kendaraan bermotor yang berada di depannya yakni Korban Meri Sandila binti Muhasan berteriak "Maling Maling Maling" hingga masyarakat sekitar berkumpul dan berhasil mengamankan Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin dan untuk pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku tersebut, kemudain tidak lama pihak kepolisian setempat datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika para pelaku melakukan aksi penjambretan tersebut, yang Saksi lihat adalah ketika Sepeda Motor Korban menabrakan kendaraan ke sepeda motor para pelaku hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin berhasil di tangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin menerangkan bahwa handphone milik korban dibuang kearah selokan, lalu korban mencoba mencari handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil ditemukan lalu Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin diamankan oleh Masyarakat sekitar dan dibawa ke kantor kepolisian terdekat kemudian Saksui melanjutkan aktifitas berjualan mie ayam;
- Bahwa Total kerugian akibat kejadian pencurian barang tersebut sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin baik kepada Terdakwa maupun rekannya dalam melakukan perbuatannya tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **S. Iman Nugraha Bin Dadan Winarya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena Saksi dengan rekan Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Korban dari kejadian Pencurian tersebut yakni Saksi Meri Sandila binti Muhasan;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban jika korban menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut yakni didalam dashboard sepeda motor bagian kiri depan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kec Palasah Kab Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian disekitar jalan depan SPBU Palasah, dan menurut informasi bahwa pelaku tersebut sudah diamankan oleh warga;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Sdr.Odong di Desa Bongaswetan Kec Sumberjaya Kab Majalengka, kemudian Sdr.Odong mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa handphone, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr.Odong menemukan sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di wilayah Palasah tepatnya di depan SPBU Palasah;
- Bahwa setelah menemukan sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan Sdr.Odong mengarahkan sepeda motor ke samping kiri korban dan Terdakwa sudah bersiap untuk mengambil handphone yang ada di dashboard sepeda motor korban dan kita sudah masuk jangkauan tangan untuk mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor korban, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut di tengah badan hingga Sdr.Odong langsung melaju, akan tetapi sekitar 200 meter korban berhasil mengejar dan menabrakan sepeda motor korban ke sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Sdr.Odong dan Terdakwa, sehingga Terdakwa, Sdr.Odong dan korban terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa, sdr. Odong dan korban terjatuh lalu warga sekitar mengejar Terdakwa dan Terdakwa di tangkap oleh warga sementara Sdr.Odong berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dipakai tersebut;
- Bahwa Total kerugian akibat kejadian pencurian barang tersebut sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin baik kepada Terdakwa maupun rekannya dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa korban dari kejadian Pencurian tersebut yakni Saksi Meri Sandila binti Muhasan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Odong di Desa Bongaswetan Kec Sumberjaya Kab Majalengka, kemudian Sdr.Odong mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa handphone, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr.Odong menemukan sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di wilayah Palasah tepatnya di depan SPBU Palasah;
- Bahwa setelah menemukan sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan Sdr.Odong mengarahkan sepeda motor ke samping kiri korban dan Terdakwa sudah bersiap untuk mengambil handphone yang ada di dashboard sepeda motor korban dan kita sudah masuk jangkauan tangan untuk mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor korban. selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut di tengah badan hingga Sdr.Odong langsung melaju, akan tetapi sekitar 200 meter korban berhasil mengejar dan menabrakan sepeda motor korban ke sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Sdr.Odong dan Terdakwa, sehingga Terdakwa, Sdr.Odong dan korban terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa, Sdr.Odong dan korban terjatuh lalu warga sekitar mengejar Terdakwa dan Terdakwa di tangkap oleh warga sementara Sdr.Odong berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dipakai tersebut;
- Bahwa ketika melakukan aksi pencurian handphone tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, dan sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.Odong;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone yang telah Terdakwa ambil rencananya akan dijual oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika tahun 2021 di wilayah hukum Polres Indramayu dan divonis oleh Pengadilan Negeri Indramayu selama 12 (dua belas) bulan dan menjalani hukuman penjara;
- Bahwa Terdakwa keluar dari tahanan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa dan Sdr.Ododng akan menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y19 Warna Putih Tosca Dengan Nomor Imei 1 867966044185613 No Imei 2 867966044185605 merupakan handphone yang Terdakwa ambil dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dalam melakukan perbuatannya yang mengambil sejumlah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Dusbok Diperuntukan Untuk 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Y19 Warna Putih Tosca Dengan Nomor Imei 1 867966244185613 No Imei 2 867966044185625;
2. 1 (satu) Unit KR2 Jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol E - 6193 - UI Noka MH1JM1118HK544889 Nosin JM11E1525698;
3. 1 (satu) Lembar STNK Diperuntukan 1 (satu) Unit KR2 Jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol E - 6193 - UI Noka MH1JM1118HK544889 Nosin JM11E1525698;
4. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Diperuntukan Untuk 1 (satu) Unit KR2 Jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol E - 6193 - UI Noka MH1JM1118HK544889 Nosin JM11E1525698;
5. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing BFI FINANCE;
6. 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y19 Warna Putih Tosca Dengan Nomor Imei 1 867966044185613 No Imei 2 867966044185605;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka te;ah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 18.30 Wib di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Ketika Saksi mengendarai Sepeda Motor milik Saksi, Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin Bersama 1 (satu) orang pelaku lainnya dari arah sebelah kiri memepetkan kendaraan sepeda motornya kearah sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Saksi, kemudian mengambil Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca yang disimpan di dashboard kiri depan sepeda motor yang sedang di kendarain oleh Saksi, setelah para pelaku mengambil handhone tersebut yakni Saksi berusaha mengejar pelaku, dimana pada saat itu kendaraan sepeda motor yang dikendarai para pelaku terhalang oleh kendaraan mobil di depannya, sehingga sepeda motor para pelaku tersebut melaju dengan pelan, dan saksi dari arah belakang kemudian menabrakan sepeda motor yang Saksi kendarai ke kendaraan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh para pelaku tersebut ke bagian belakang kendaraan yang pelaku gunakan, sehingga Saksi, Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin dan 1 (satu) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh, lalu Saksi memegang pelaku yang mengendarai Sepeda Motor yang mengambil handphone milik Saksi, dengan maksud Saksi menanyakan handphone tersebut, akan tetapi pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut melarikan diri, sementara Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin berhasil di tangkap oleh warga sekitar yang kemudian Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin menerangkan bahwa handphone milik Saksi dibuang kea rah selokan, lalu Saksi mencoba mencari handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Odong di Desa Bongaswetan Kec Sumberjaya Kab Majalengka, kemudian Sdr.Odong mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa handphone, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr.Odong menemukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di wilayah Palasah tepatnya di depan SPBU Palasah;

- Bahwa setelah menemukan sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan Sdr.Odong mengarahkan sepeda motor ke samping kiri korban dan Terdakwa sudah bersiap untuk mengambil handphone yang ada di dashboard sepeda motor korban dan kita sudah masuk jangkauan tangan untuk mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor korban. selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut di tengah badan hingga Sdr.Odong langsung melaju, akan tetapi sekitar 200 meter korban berhasil mengejar dan menabrakan sepeda motor korban ke sepeda motor yang sedang di kendari oleh Sdr.Odong dan Terdakwa, sehingga Terdakwa, Sdr.Odong dan korban terjatuh;
- Bahwa ketika melakukan aksi pencurian handphone tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, dan sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.Odong
- Bahwa benar handphone yang telah Terdakwa ambil rencananya akan dijual oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika tahun 2021 di wilayah hukum Polres Indramayu dan divonis oleh Pengadilan Negeri Indramayu selama 12 (dua belas) bulan dan menjalani hukuman penjara
- Bahwa Terdakwa keluar dari tahanan pad bulan Agustus 2021;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa dan Sdr.Odong akan menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y19 Warna Putih Tosca Dengan Nomor Imei 1 867966044185613 No Imei 2 867966044185605 merupakan handphone yang Terdakwa ambil dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak pernah memproelh izin dalam melakukan perbuatannya yang mengambil sejumlah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat pada diri Terakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Casmita Alias Encas Bin Tarpin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 18.30 Wib di Jalan Cirebon Bandung tepatnya di depan SPBU Blok Senen RT002 RW001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Ketika Saksi mengendarai Sepeda Motor milik Saksi, Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin Bersama 1 (satu) orang pelaku lainnya dari arah sebelah kiri memepetkan kendaraan sepeda motornya ke arah sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Saksi, kemudian mengambil Handphone merk VIVO Y19 warna putih tosca yang disimpan di dashboard kiri depan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Saksi, setelah para pelaku mengambil handphone tersebut yakni Saksi berusaha mengejar pelaku, dimana pada saat itu kendaraan sepeda motor yang dikendarai para pelaku terhalang oleh kendaraan mobil di depannya, sehingga sepeda motor para pelaku tersebut melaju dengan pelan, dan saksi dari arah belakang kemudian menabrakan sepeda motor yang Saksi kendarai ke kendaraan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh para pelaku tersebut ke bagian belakang kendaraan yang pelaku gunakan, sehingga Saksi, Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin dan 1 (satu) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh, lalu Saksi memegang pelaku yang mengendarai Sepeda Motor yang mengambil handphone milik Saksi, dengan maksud Saksi menanyakan handphone tersebut, akan tetapi pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut melarikan diri, sementara Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin berhasil di tangkap oleh warga sekitar yang kemudian Terdakwa Casmita Alias Encas bin Tarpin menerangkan bahwa handphone milik Saksi dibuang ke arah selokan, lalu Saksi mencoba mencari handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Odong di Desa Bongaswetan Kec Sumberjaya Kab Majalengka, kemudian Sdr.Odong mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa handphone, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr.Odong menemukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di wilayah Palasah tepatnya di depan SPBU Palasah;

Menimbang, bahwa setelah menemukan sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan Sdr.Odong mengarahkan sepeda motor ke samping kiri korban dan Terdakwa sudah bersiap untuk mengambil handphone yang ada di dashboard sepeda motor korban dan kita sudah masuk jangkauan tangan untuk mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor korban. selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut di tengah badan hingga Sdr.Odong langsung melaju, akan tetapi sekitar 200 meter korban berhasil mengejar dan menabrakan sepeda motor korban ke sepeda motor yang sedang di kendari oleh Sdr.Odong dan Terdakwa, sehingga Terdakwa, Sdr.Odong dan korban terjatuh;

Menimbang, bahwa ketika melakukan aksi pencurian handphone tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, dan sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.Odong;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y19 Warna Putih Tosca Dengan Nomor Imei 1 867966044185613 No Imei 2 867966044185605, adalah milik dari saksi korban dan bukan merupakan kepemilikan dari Terdakwa maupun rekannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui jika perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa sepeda motor yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y19 Warna Putih Tosca Dengan Nomor Imei 1 867966044185613 No Imei 2 867966044185605, dilakukan Terdakwa dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa secara bersama yang selanjutnya barang-barang tersebut akan diperjual belikan dimana uang dari hasil penjualannya akan dibagi-bagi oleh Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan rekannya dalam memenuhi keperluan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan apalagi mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana saksi korban menerangkan jika akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian apabila barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat kembali kepada saksi korban, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dengan kata lain bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, karenanya unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa perbuatannya Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekannya yaitu Sdr.Odong (DPO). Dimana sebelum dilakukannya perbuatannya Terdakwa dan rekannya telah bersepakat terlebih dahulu untuk mengambil barang milik orang lain yaitu jika kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Odong di Desa Bongaswetan Kec Sumberjaya Kab Majalengka, kemudian Sdr.Odong mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa handphone, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr.Odong menemukan sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di wilayah Palasah tepatnya di depan SPBU Palasah;



Menimbang, bahwa setelah menemukan sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan Sdr.Odong mengarahkan sepeda motor ke samping kiri korban dan Terdakwa sudah bersiap untuk mengambil handphone yang ada di dashboard sepeda motor korban dan kita sudah masuk jangkauan tangan untuk mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor korban. selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut di tengah badan hingga Sdr.Odong langsung melaju, akan tetapi sekitar 200 meter korban berhasil mengejar dan menabrakan sepeda motor korban ke sepeda motor yang sedang di kendari oleh Sdr.Odong dan Terdakwa, sehingga Terdakwa, Sdr.Odong dan korban terjatuh, yang kemudian sdr. Otong (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan dibawa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya yang mengambil barang milik orang lain tersebut sdr. Otong (DPO) bertugas untuk mengemudikan kendaraan sepeda motor memepet saksi korban sedang Terdakwa bertugas untuk mengambil barang yang dibawa oleh saksi korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil barang dari saksi korban;

Menimbang, bahwa barang berupa handphone yang telah Terdakwa dan rekannya ambil rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan rekannya, akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***pencurian dalam keadaan yang memberatkan***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah Dusbok diperuntukan untuk 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 19 warna putih tosca dengan nomor Imei : 867966044185613 No Imei : 867966044185605
- 1 (satu) Unit KR2 jenis Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol : E-6193 UI Noka : MH1JM1118HK 5448869 Nosin : JM11E1525698
- 1 (satu unit lembar STNK peruntukan 1(satu) Unit KR2 jenis Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol : E-6193 UI Noka : MH1JM1118HK 5448869 Nosin : JM11E1525698
- 1 (satu) buah kunci kontak diperintukan 1(satu) Unit KR2 jenis Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol : E-6193 UI Noka : MH1JM1118HK 5448869 Nosin : JM11E1525698
- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing BFI FINANCE
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 19 warna putih tosca dengan nomor Imei : 867966044185613 No Imei : 867966044185605.

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut dipersidangan telah terungkap kepemilikannya jika pemilik barang-barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari saksi korban, karenanya terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Meri Sandila Binti Muhasan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga tidak menghambat jalannya persidangan;
- Telah terwujud perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban Meri Sandila Binti Muhasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Casmira Alias Encas Bin Tarpin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dusbok Diperuntukan Untuk 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Y19 Warna Putih Tosca Dengan Nomor Imei 1 867966244185613 No Imei 2 867966044185625;
 - 1 (satu) Unit KR2 Jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol E - 6193 - UI Noka MH1JM1118HK544889 Nosin JM11E1525698;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Peruntukan 1 (satu) Unit KR2 Jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol E - 6193 - UI Noka MH1JM1118HK544889 Nosin JM11E1525698;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Diperuntukan Untuk 1 (satu) Unit KR2 Jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol E - 6193 - UI Noka MH1JM1118HK544889 Nosin JM11E1525698;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing BFI FINANCE;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y19 Warna Putih Tosca Dengan Nomor Imei 1 867966044185613 No Imei 2 867966044185605

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Meri Sandila Binti Muhasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mjl